

Tinjauan Hukum Terhadap Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Legal Review of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights

Airlangga Putera^{1*}, Miftahul Jannah², Hanry Setiawan Nasution³

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

E-mail: ¹airlanggaputeraw@umi.ac.id, ²miftahul.jannah@umi.ac.id, ³hanry.setiawan1905@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Putera, Airlangga, Miftahul Jannah, and Hanry Setiawan Nasution. 2024. "Legal Review of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 874-888. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51942>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukuman mati di Indonesia serta implikasinya terhadap hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan dokumentasi hukum. Regulasi mengenai hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang sektoral lainnya. Berdasarkan data statistik dan kajian para ahli kriminologi, hukuman mati dinilai tidak efektif dalam menurunkan angka kriminalitas, karena tidak memberikan efek jera yang signifikan. Di sisi lain, keberadaan hukuman mati dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hak atas hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Charter of Fundamental Rights of the European Union. Di tingkat nasional, hak hidup juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman mati (qishash) telah dikenal sebelum datangnya Islam dan mengalami reformasi dalam penerapannya sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap jiwa. Oleh karena itu, diskursus mengenai keberlanjutan hukuman mati di Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yuridis, etis, dan teologis secara komprehensif.

Kata Kunci: Pidana Mati; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana

Abstract

This study aims to analyze the regulation of the death penalty in Indonesia and its implications for human rights. The method used in this study is library research with a normative approach and legal documentation. Regulations regarding the death penalty in Indonesia are regulated in the Criminal Code (KUHP) and in other sectoral laws. Based on statistical data and studies by criminologists, the death penalty is considered ineffective in reducing crime rates, because it does not provide a significant deterrent effect. On the other hand, the existence of the death penalty is considered contrary to the principles of human rights, especially the right to life. The right to life is

a fundamental right guaranteed in various human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the American Convention on Human Rights, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. At the national level, the right to life is also constitutionally guaranteed in Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. In the perspective of Islamic law, the death penalty (qishash) was known before the advent of Islam and underwent reforms in its application in accordance with the principles of justice and protection of the soul. Therefore, the discourse on the sustainability of the death penalty in Indonesia needs to consider a comprehensive juridical, ethical, and theological approach.

Keywords: *Death Penalty; Human Rights; Criminal Law.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.¹ Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.

Timbulnya kontroversi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi.² Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati.³ Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius.⁴ Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan

¹ Priyono Priyono, "Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 1 (2018): 10–22, <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i1.662>.

² Natania Djesika Wongkar, Donald A Rumokoy, dan Lendy Siar, "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 5–15, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>.

³ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–54.

⁴ BSSOM Henry dan Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.⁵ Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati.

Perdebatan mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek moral, filosofis, dan yuridis. Sebagian kalangan menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Namun, di sisi lain, terdapat pula pendapat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pidana mati sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap warganya. Di sinilah tarik menarik antara perlindungan HAM individual dan kepentingan umum negara menjadi bahan kajian penting dalam diskursus hukum kontemporer.

Dalam praktiknya, pidana mati di Indonesia kerap kali dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terkait keadilan prosedural, independensi peradilan, hingga kemungkinan salah vonis (miscarriage of justice) yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh mengenai bagaimana pidana mati diatur dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana posisi dan penerapannya jika dihadapkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, baik dalam konteks konstitusional maupun dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi panutan perilaku setiap orang. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

⁵ Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Perundang-Undangan, Putusan Hakim ataupun Ensiklopedia selanjutnya dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis bahan hukum primer, analisis bahan hukum sekunder dan analisis bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Psikitropika, Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif memberikan efek jera dibanding dengan jenis hukuman lainnya. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR *Event on Abolishing the Death Penalty* pada tahun 2012 mengatakan bahwa alasan efek jera terhadap eksekusi hukuman mati adalah hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.⁸

National Research Council of the United States National Academies yang dirilis pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati secara signifikan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan, bahkan laporan dari FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menunjukkan bahwa negara-negara dengan pelaksanaan hukuman mati

⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 104–14, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.

⁷ Friska Rosita Roring, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48005>.

⁸ Devi Y Rante, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, "Penerapan Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1496–1505, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1081>.

memiliki tingkat kejahatan pembunuhan 48-101 persen lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat: *“adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.”*⁹

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunanya.¹⁰

Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkoba di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Penulis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counter-terorism*¹¹ dan tidak melakukan tindakan *anti terorism*. Pemerintah seakan menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang dapat menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme akan berhenti, padahal faktanya tidak demikian.

Di sisi lain, tindakan *anti terorism* justru tidak dilakukan oleh pemerintah. *Anti terorism* adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang

⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Kompas Press, 2009). h. 106.

¹⁰ Baharuddin Badaru, “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 881–88, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

¹¹ Rohan Gunaratna, “Strategic Counter-Terrorism,” *Counter Terrorist Trends and Analyses* 9, no. 6 (2017): 1–5.

melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian, kontrol *money laundering* dan pemberlakuan *early warning system*.¹²

Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana lainnya.¹³

Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003:

*"Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif."*¹⁴

Prof. J.E Sahetapy Kriminolog Indonesia dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa filosofi pemidanaan di Indonesia berorientasi pada pemasyarakatan bukan pembalasan, seperti yang dijelaskannya:

*"Bukankah filosofi pemidanaan adalah pemasyarakatan? Lalu dimana harus ditempatkan ide pemasyarakatan itu dalam hukum penitentiaria kita? Secara penologis para dosen hukum pidana masih tetap berkuat dengan penjelasan sistem pemidanaan di zaman VOC (Perancis) yang kini tidak jelas juntrungannya."*¹⁵

Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat kegagalan sistem pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah cukup sering terjadi. Menurut *Staff Report, House Judiciary Subcommittee on Civil & Constitutional Rights, Oct 1993* (dengan *updates* dari *Death Penalty Information Center*), sejak tahun 1973 lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah.¹⁶

Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974.¹⁷ Pada kasus

¹² Yanna Fitria, "Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Beberapa Kasus Pada Tahun 2010 Sampai 2020" (Universitas Islam Riau, 2021), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14483>.

¹³ Gabrielle Aldy Manoppo, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51527>.

¹⁴ Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*. h. 63.

¹⁵ Lay. h. 331–332.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007," 2007, 1–471.

¹⁷ I Rumega dan W Gede, "Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 53–68, [https://doi.org/Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak](https://doi.org/Kegagalan%20sistem%20hukum%20pidana%20untuk%20tidak)

tersebut Sengkon dan Karta masing-masing divonis hukuman penjara 12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan.

Ketika sedang menjalani hukumannya selama 5 tahun dalam penjara, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Sengkon dan Karta kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah *immune* terhadap kesalahan. Pada kasus tersebut mereka dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat *irreversibel*, yaitu orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali.

2. Analisis Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁸ Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁹

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 1 menyebutkan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan

menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974.

¹⁸ Niswatul Faizah, “Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i dalam Perpektif Ham (Human Right),” *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2019): 12–24, <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/50>.

¹⁹ Wari Martha Kambu, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

hukuman mati dalam sistem pembedanya. Hal tersebut menurut hemat penulis kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila.

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang.

Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).²⁰

Hak hidup dan mendapat perlindungan terdapat dalam ketentuan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.²¹

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan:

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

“Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

²⁰ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

²¹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). h. 68.

Pasal 6 *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

- 1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.
- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa.
- 3) Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.
- 4) Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa.
- 5) Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.
- 6) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.
- 7) Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.

Pasal 4 *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia) menyebutkan:

- 1) Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.

- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.
- 3) Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.
- 4) Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.
- 5) Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.
- 6) Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

Hak hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara- negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.
- 2) Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- 3) Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.

- 4) Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.

Hak hidup juga diatur dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (Hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa). *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap manusia memiliki hak untuk hidup.
- 2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.²²

Pasal 1 Protokol No. 6 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights* (ECHR), yang berbunyi :

Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati."

Hak asasi manusia yang digolongkan sebagai *non-derogable rights* menurut Pasal 6 Ayat (2) *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* sangat mirip dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen-instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan kemananan pribadinya. Bagaimanapun juga pelaksanaan pidana mati adalah pemidanaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Indonesia sendiri pada tanggal 28 Oktober 2005 telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang kemudian telah disahkan melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Teori monoisme didasarkan pada pemikiran

²² Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, dan Arief Hidayat, "Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Digital," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Jadi, jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungi HAM, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya.²³

Dengan melakukan ratifikasi tersebut, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia. Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.²⁴ Penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam ICCPR mulai dari hak hidup hingga masalah larangan perbudakan. Dalam ICCPR juga diatur larangan penangkapan secara sepihak dan syarat yang harus dipenuhi bila seseorang diambil kemerdekaannya, bahkan larangan pemenjaraan yang didasarkan pada hubungan kontraktual.

Komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hak hidup sebagai “*supreme human rights*” yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa. Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya. Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Kecenderungan positif juga hadir di Amerika Serikat ketika 19 (sembilan belas) negara bagian telah memutuskan untuk bergerak menjauhi praktik eksekusi mati dan dapat dipastikan kecenderungan ini akan terus berlanjut. Namun demikian di tengah tren progresif, praktik hukuman mati masih kerap dijadikan solusi instan banyak pengambil kebijakan negara untuk menghadapi kepelikan dan perubahan karakter politik keamanan global. Setidaknya *Amnesty Internasional* mencatat sepanjang tahun 2015 tidak kurang dari 1.634 (seribu enam ratus tiga

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003). h. 52.

²⁴ Hikmahanto Juwana, “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.

puluh empat) orang telah dieksekusi mati di Iran, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Data ini juga belum sepenuhnya mencatat eksekusi mati di China. Ada kekecewaan besar ketika negara seperti Chad, Pakistan dan Indonesia yang telah lama mengambil sikap *moratorium de facto*, kemudian menggunakan alasan politis dengan mengambil kebijakan *reaksioner* untuk menerapkan hukuman mati sebagai pintu efek jera.

Kesimpulan

Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dalam syari'at islam, *qishash* tidak merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. *Qishash* dalam hukum Islam dapat di ganti dengan hukuman *diyat (blood money)*, hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris pihak korban.

Daftar Pustaka

- Badaru, Baharuddin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 881–88. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 104–14. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.

- Faizah, Niswatul. "Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i dalam Perpektif Ham (Human Right)." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2019): 12–24. <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/50>.
- Fitria, Yanna. "Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Beberapa Kasus Pada Tahun 2010 Sampai 2020." Universitas Islam Riau, 2021. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14483>.
- Gunaratna, Rohan. "Strategic Counter-Terrorism." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 9, no. 6 (2017): 1–5.
- Henry, BSSOM, dan Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007," 2007, 1–471.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Lay, Todung Mulya Lubis dan Alexander. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas Press, 2009.
- Manoppo, Gabrielle Aldy. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51527>.
- Maryandi, Yandi. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–54.
- Priyono, Priyono. "Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 1 (2018): 10–22. <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i1.662>.
- Rante, Devi Y, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru. "Penerapan Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1496–1505. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1081>.

- Roring, Friska Rosita. "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48005>.
- Rumega, I, dan W Gede. "Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 53–68. [https://doi.org/Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974](https://doi.org/Kegagalan%20sistem%20hukum%20pidana%20untuk%20tidak%20menghukum%20orang%20yang%20tidak%20bersalah%20juga%20pernah%20terjadi%20di%20Indonesia,%20seperti%20pada%20kasus%20Sengkon%20dan%20Karta%20pada%20tahun%201974).
- Subekti, Nanang, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, dan Arief Hidayat. "Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.
- Wongkar, Natania Djesika, Donald A Rumokoy, dan Lendy Siar. "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 5–15. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>.
- Yuhermansyah, Edi, dan Zaziratul Fariza. "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.